DIMENSI I'JAZ TIBBI DALAM LARANGAN MENDEKATI ZINA: ANALISIS QS. AL-ISRA' AYAT 32 PERSPEKTIF *I'JAZ TIBBI FI AL-QUR'AN* KARYA DR. SAYYID AL-JUMAILI

Received: 8 September 2026	Revised: 22 September 2026	Accepted: 22 September 2026

Nabrisa Faiqoh[1], Faisal Abdullah[2], Khomsa Maulana[3]
[1,2,3] Ma`had Aly Walindo Pekalongan, Indonesia
Email: faiqohnabrisa@gmail.com[1], faisalwalindo@gmail.com[2], khomsamaulana990@gmail.com[3]

ABSTRACT

Zina is one of the acts explicitly prohibited in Islam. This prohibition is not limited to the act of zina itself, but also includes everything that may lead a person toward it, as emphasized in QS. Al-Isra' verse 32. This study aims to analyze the prohibition of approaching zina in QS. Al-Isra' verse 32 and to reveal its dimensions of I'jaz Ṭibbī based on the perspective of Dr. Sayyid Al-Jumaili. This research employs a qualitative approach using library research and a descriptive-analytic method. The primary source is I'jaz Ṭibbī fi Al-Qur'an by Dr. Sayyid Al-Jumaili, while the secondary sources consist of relevant scientific articles. The results show that both classical and contemporary exegetes understand the prohibition of approaching zina as a preventive measure against all means that may lead to adultery. Zina is considered an obscene act and an evil path because it causes harm to personal dignity, lineage, family, and social life. From the perspective of I'jaz Ṭibbī, zina also has physical and psychological health impacts, including the risk of various sexually transmitted diseases, emotional distress, regret, and social problems. Therefore, the prohibition of approaching zina demonstrates the preventive dimension of the Qur'an in protecting human health, dignity, lineage, and overall welfare.

Keywords: *I'jaz Tibbi, Larangan Zina, QS. Al-Isra' Ayat 32, Dr. Sayyid Al-Jumaili.*

ABSTRAK

Zina merupakan salah satu perbuatan yang dilarang secara tegas dalam Islam. Larangan tersebut tidak hanya ditujukan terhadap perbuatan zina, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang dapat mendekati dan mengantarkan seseorang kepadanya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 32. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis larangan mendekati zina dalam QS. Al-Isra' ayat 32 serta mengungkap dimensi *I'jaz Ṭibbī* yang terkandung di dalamnya berdasarkan perspektif Dr. Sayyid Al-Jumaili. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan jenis penelitian deskriptif-analitik. Sumber primer penelitian adalah kitab *I'jaz Ṭibbī fi Al-Qur'an* karya Dr. Sayyid Al-Jumaili, sedangkan sumber sekundernya berupa berbagai artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para mufasir, baik klasik maupun kontemporer, memandang larangan mendekati zina sebagai bentuk pencegahan terhadap segala jalan yang dapat mengantarkan kepada perzinaan. Zina dinilai sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk karena berdampak pada kerusakan kehormatan, nasab, keluarga, dan kehidupan sosial. Dalam perspektif *I'jaz Ṭibbī*, perzinaan juga memiliki dampak terhadap kesehatan fisik dan psikologis, termasuk risiko berbagai penyakit menular seksual, tekanan batin, penyesalan, dan gangguan kehidupan sosial. Oleh karena itu, larangan mendekati zina menunjukkan dimensi preventif Al-Qur'an dalam menjaga kesehatan, kehormatan, keturunan, dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

Kata kunci: I'jaz Tibbi, Larangan Zina, QS. Al-Isra' Ayat 32, Dr. Sayyid Al-Jumaili.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber utama syariat Islam yang menjadi dasar dan hujjah bagi seluruh hukum Islam. Karena itu, umat Islam hendaknya berusaha menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kenyataannya perilaku masyarakat, baik remaja maupun orang tua, terkadang belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam. Pada dasarnya, agama-agama lain juga menyerukan kebaikan, meskipun memiliki isi teks kitab yang berbeda. Salah satu ajaran yang memiliki kesamaan adalah larangan terhadap perbuatan zina.[1]

Perzinaan tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai kasus perzinaan kerap terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, hingga pesantren. Permasalahan ini telah menjadi hal yang serius dan perlu mendapatkan perhatian, sehingga berbagai pihak berupaya untuk menangani kasus tersebut beserta dampak yang ditimbulkannya. Dampak dari perzinaan sangat beragam, di antaranya dampak terhadap kesehatan, sosial, serta psikologis yang dapat dirasakan oleh pelaku, keluarga, maupun masyarakat.[2]

Salah satu penyebab terjadinya zina adalah dorongan nafsu yang membuat akal tertutup oleh syahwat hingga seseorang dikuasai nafsunya dan terjerumus dalam perzinaan. Dahulu zina masih dianggap tabu, tetapi kini sering dibicarakan, dijadikan bahan candaan, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan halal. Padahal, Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga segala tindakan yang dapat mengantarkan kepadanya. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai perbuatan yang mendekati zina. Salah satunya adalah pacaran yang kini dianggap sebagai hal yang wajar dan bahkan menjadi tren di kalangan remaja, termasuk remaja Muslim. Padahal, pacaran dapat membuka peluang terjadinya perbuatan yang mengarah kepada zina, mulai dari berkhalwat hingga aktivitas seksual lainnya.[3]

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan mengenai Larangan Mendekati Zina Perspektif I'jaz Tibbi penting untuk mengungkap hikmah ilmiah dibalik larangan tersebut. Melalui kajian ini diharapkan dapat dipahami bahwa syari'at Islam senantiasa mengandung kemaslahatan yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam menjaga kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial manusia.

[1] Hilyatun Nahilah, Pembinaan moral dalam tafsir al-Isra ayat 23. (*Maliki Interdisciplinary Journal*: Vol. 2, No.1, 2024), Hal. 218.

[2] Hilyatun Nahilah, Pembinaan moral dalam…, Hal. 218.

[3] Saskia Irhamni, Cece Nurhikmah & Amit Saepul Malik, Hikmah Larangan Mendekati Zina dalam Q.S Al-Isra' Ayat 32 Perspektif Tafsir Al-Mishbah. (*Muttaqien*, Vol. 5. No. 1, 2024), Hal. 50-51.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai teknik pengumpulan datanya. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan menjelaskan kandungan Surat Al-Isra' Ayat 32 terkait larangan mendekati zina, dalam perspektif i'jaz tibbi, sebagaimana dijelaskan dalam karya Dr. Sayyid Al-Jumaili. Penelitian ini bertujuan menggali hubungan antara isyarat ilmiah dalam Al-Qur'an dengan temuan medis modern terkait larangan mendekati zina. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, baik berupa literatur primer maupun sekunder. Sumber primer berupa karya Iʿjaz Tibbi fi Al-Qur'an karya Dr. Sayyid Al-Jumaili, sementara sumber sekunder meliputi artikel-artikel ilmiah. Pemilihan referensi dilakukan berdasarkan relevansi tema, otoritas penulis, serta kontribusinya dalam menjelaskan hubungan antara wahyu ilahi dan ilmu kesehatan. Teknik analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tematik, dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama terkait larangan berzina, dampak berzina, upaya pencegahan secara preventif, dan keterkaitannya dengan prinsip i'jaz tibbi. Tema-tema tersebut dianalisis secara komparatif dengan hasil penelitian medis modern guna melihat bagaimana penjelasan ilmiah saat ini memperkuat isyarat kesehatan yang tercantum dalam Al-Qur'an. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menjelaskan aspek ilmiah dari ayat tersebut, sekaligus menunjukkan integrasi antara Al-Qur'an dan ilmu kesehatan modern.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian I'jaz Tibbi dalam Al-Qur'an

I'jāz Ṭibbī merupakan salah satu cabang dari konsep i'jāz Al-Qur'an yang membahas kemukjizatan Al-Qur'an dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Secara etimologis, kata i'jāz berasal dari bahasa Arab *a'jaza–yu'jizu–i'jāz*, yang berarti "melemahkan" atau "menunjukkan ketidakmampuan." Dalam konteks Al-Qur'an, i'jāz mengandung pengertian bahwa tidak ada satu pun makhluk yang mampu menandingi keistimewaan dan keagungan Al-Qur'an. Kemukjizatan tersebut tidak hanya terlihat dari aspek bahasa, tetapi juga mencakup hukum, ilmu pengetahuan, serta petunjuk kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan dan pengobatan. Adapun i'jāz ṭibbī merupakan bagian dari i'jāz 'ilmī atau kemukjizatan ilmiah yang secara khusus mengkaji berbagai aspek yang

berkaitan dengan ilmu kedokteran dan kesehatan dalam Al-Qur'an.[4] Menurut Dr. Zaghloul An-Najjar, i'jaz tibbi mencakup segala bentuk isyarat kesehatan atau fenomena biologis dalam al-Qur'an yang memiliki korelasi dengan hasil riset ilmiah modernuan dan teknologi.[5]

Adapun tahapan "pengobatan" melalui Al-Qur'an dapat dijelaskan dalam 4 tahap yakni: 1. Mencegah penyebab penyakit, seperti seorang dokter yang mencegah hal-hal yang menimbulkan penyakit, Al-Qur'an pun melarang segala sesuatu yang membahayakan fisik dan batin manusia. Dalam hal ini, Al-Qur'an berperan sebagai nasihat dan peringatan. 2. Memberi obat untuk penyembuhan, sama seperti dokter yang memberikan obat untuk menyembuhkan penyakit fisik, maka gangguan yang berasal dari kerusakan akidah juga perlu ditangani dengan cara yang tepat. Penyembuhannya dapat dilakukan dengan membersihkan diri dari akhlak tercela, agar nasihat yang baik dapat diterima oleh hati. 3. Memberi petunjuk jiwa, seorang dokter hanya akan memberikan petunjuk tertentu setelah tahap kedua dilalui. Dalam konteks ini, jiwa yang berakal akan mampu menerima hal-hal yang suci. 4. Mencapai tingkat kesempurnaan jiwa, pada tahap ini, jiwa telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, mampu memancarkan cahaya ke seluruh aspek diri layaknya matahari yang menyinari seluruh alam semesta.[6]

Ini menunjukkan bahwa pada puncak pencapaian tersebut, Al-Qur'an telah menyatu dalam diri seseorang, sehingga mampu membawa perubahan yang signifikan, baik secara fisik maupun spiritual. Pembahasan mengenai i'jaz tibbi (kemukjizatan medis dalam Al-Qur'an) yang disampaikan dalam tulisan ini diharapkan dapat semakin memperkuat keyakinan terhadap keagungan Al-Qur'an sebagai firman Allah (Kalamullah) dan sebagai sumber utama segala bentuk ilmu pengetahuan. Selain itu, pemahaman ini juga dapat memperkuat keimanan umat terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah SWT.[7]

[4] Muna Zahriya, Kandungan ASI (Kajian I'jaz Tibbi QS. Al Baqarah Ayat 233 Perspektif I'jaz Tibbi Fi Al Qur'an Karya Dr. Sayyid Al Jumaili). (*Al – Ghaaziy: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 3, 2025), Hal. 66.

[5] Zaghloul An-Najjar, *Al-I'jaz al-'Ilmifial-Qur'an*. Kairo: Majma' al-Buhuth al-Islamiyyah, 2000, Hal 87-89.

[6] Miftakhul Karimah, MANFAAT IKAN BAGI KESEHATAN (KAJIAN I'JAZ TIBBI QS.AN-NAHL AYAT 14 DALAM KITAB I'JAZ TIBBI FI ALQUR'AN KARYA DR. SAYYID AL JUMAILI). (*MA'HAD ALY JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES*, Vol. 4, No. 2, 2025), Hal. 261.

[7] Muhamad Fadlly, Nor Hafizi & Wan Ruswani, AL-I'JAZ AL-TIBBI MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN. (*ejournal.unipsas.edu.my*, 2021), Hal 132.

2. Pengertian Zina dalam Hukum Islam

Pengertian zina secara bahasa, kata "zina" berasal dari bahasa Arab yang berarti berbuat jahat atau perbuatan nista. Adapun secara terminologis, zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan melalui vagina yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah maupun hubungan yang memiliki kedudukan serupa dengan pernikahan.[8]

Zina dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang dilarang keras dan termasuk salah satu dosa besar yang wajib dihindari oleh setiap Muslim. Secara etimologis, kata zina berasal dari bahasa Arab yang bermakna perbuatan tercela atau perbuatan keji. Adapun secara terminologis, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Dengan demikian, setiap hubungan seksual yang dilakukan di luar perkawinan yang sah, termasuk hubungan sebelum akad nikah yang diakui oleh syariat, dikategorikan sebagai perbuatan zina.[9]

Istilah zina disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak enam kali dan tersebar dalam beberapa surah, yaitu Surah Al-Isra' ayat 32, Surah An-Nur ayat 2 dan 3, Surah Al-Furqan ayat 68, Surah Al-Mumtahanah ayat 12, serta Surah An-Nisa ayat 24 dan 25. Keseluruhan ayat tersebut menegaskan bahwa zina merupakan perbuatan yang sangat tercela di sisi Allah Swt. dan dilarang secara tegas dalam ajaran Islam. Larangan tersebut tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga mengandung nilai sosial dan moral yang bertujuan menjaga kehormatan, keturunan, serta ketertiban kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, zina dipandang sebagai perbuatan yang memalukan dan harus dihindari karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat.[10]

HASIL PEMBAHASAN

A. Penafsiran dalam QS. Al-Isra' Ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ٣٢

[8] Firmansyah Amsyari, DKK, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBUATAN ZINA DAN DAMPAKNYA PADA ASPEK KEHIDUPAN. (P A N D A W A: Jurnal Pendidikan dan Dakwah, Vol. 7, No. 2, 2025), Hal. 68.

[9] Firmansyah Amsyari, DKK, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBUATAN ZINA…, Hal. 68.

[10] Johana Salsabillah, Dkk, PENDIDIKAN MENGHINDARI ZINA DALAM AL-QUR'AN. (*Qolamuna: Jurnal Studi Islam,* Vol.11, No.01, 2025), Hal. 4-5.

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

a. Tafsir Klasik

1. Penafsiran QS. Al-Isra' Ayat 32 dalam Tafsir At-Thabari

 Di dalam kitab Tafsir At-Thabari QS. al-Isra'/17:32 dipahami sebagai perintah Allahkepada manusia agar tidak mendekati zina. Adapun makna lafaz اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةًۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا "Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji" menunjukkan bahwa zina merupakan perbuatan yang sangat buruk. Sementara itu, lafaz وَسَاۤءَ سَبِيْلًا "dan suatu jalan yang buruk" bermakna bahwa zina merupakan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan menentang perintah-Nya. Betapa buruknya jalan tersebut karena mengantarkan pelakunya menuju neraka Jahannam.[11]

2. Penafsiran QS. Al-Isra' Ayat 32 dalam Tafsir Al-Qurtubi

 Kemudian, dalam kitab *Tafsir Al-Qurtubi*, dijelaskan bahwa para ulama memahami firman Allah Swt. **وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى** "Dan janganlah kamu mendekati zina" sebagai ungkapan yang lebih mendalam dibandingkan dengan larangan **لا تزنوا** "janganlah kalian berzina". Hal tersebut karena makna ayat tersebut mencakup larangan untuk mendekati segala sesuatu yang dapat mengarah kepada perbuatan zina. Adapun lafaz **وَسَاۤءَ سَبِيْلًا** "suatu jalan yang buruk" berkedudukan *manshub* sebagai *tamyiz*. Pada asalnya bermakna **وَسَاءَ سَبِيلٌ سَبِيلًا**, yaitu "jalannya adalah seburuk-buruk jalan", karena zina dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka dan merupakan salah satu dosa besar. Tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai keburukan perbuatan zina, terlebih apabila dilakukan dengan istri tetangga. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti lahirnya seorang anak yang sebenarnya merupakan anak orang lain tetapi dianggap sebagai anak sendiri. Kondisi demikian kemudian dapat menimbulkan masalah

[11] Yahya Fathur Rozy & Andri Nirwana. AN., PENAFSIRAN "LA TAQRABUAL-ZINA" DALAM QS. AL-ISRA' AYAT 32 (STUDI KOMPARATIF ANTARA TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA DAN TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB). (*QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, Vol. 1, No. 1, 2022), Hal. 38.

dalam pembagian warisan serta kerusakan nasab akibat terjadinya "percampuran mani".[12]

b. Tafsir Kontemporer

1. Penafsiran QS. Al-Isra' Ayat 32 dalam Tafsir Al-Mishbah

Sebelum menafsirkan kalimat *lā taqrabū al-zinā*, Quraish Shihab terlebih dahulu mengaitkan penafsiran QS. Al-Isra' ayat 32 dengan ayat sebelumnya, yaitu QS. Al-Isra' ayat 31. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa salah satu faktor yang mendorong masyarakat pada zaman jahiliyah untuk membunuh anak-anak perempuan adalah adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya pemerkosaan atau perzinaan. Oleh karena itu, melalui ayat 32, Allah memerintahkan seluruh anggota masyarakat untuk menjauhi berbagai hal yang dapat menjadi penyebab atau jalan menuju perbuatan tersebut. Quraish Shihab, dengan mengutip pendapat Al-Biqa'i, menyatakan bahwa perzinaan mengandung unsur pemborosan. Namun, tidak ditemukan penjelasan mengenai makna dan maksud pemborosan yang dimaksud tersebut. Selain pemborosan, Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa salah satu dampak negatif perzinaan adalah terjadinya pembunuhan yang disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai siapa ayah dari anak yang dilahirkan.[13]

Selain merujuk pada pendapat Al-Biqa'i dalam menjelaskan dampak negatif perzinahan, Quraish Shihab juga mengutip pandangan Sayyid Quthb. Menurut Sayyid Quthb yang dikutip oleh Quraish Shihab, perzinahan mengandung unsur pembunuhan dalam beberapa aspek. Pertama, penempatan sperma bukan pada tempat yang semestinya dapat mendorong munculnya keinginan untuk menggugurkan janin yang berada dalam kandungan. Bahkan apabila anak tersebut tetap dibiarkan hidup, ia dapat tumbuh tanpa memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang semestinya. Kedua, tercampurnya keturunan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan terkait kehormatan seorang anak. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat melemahkan hubungan antarmasyarakat dan

[12] Yahya Fathur Rozy & Andri Nirwana. AN., PENAFSIRAN "LA TAQRABUAL-ZINA"DALAM…, Hal. 38.

[13] Yahya Fathur Rozy & Andri Nirwana. AN., PENAFSIRAN "LA TAQRABUAL-ZINA"DALAM…, Hal. 73.

menyebabkan kematian umat. Di sisi lain, perzinahan juga dapat membunuh masyarakat melalui kemudahan dalam melampiaskan nafsu, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi rapuh. Padahal, rumah tangga merupakan wadah terbaik dalam mendidik serta mempersiapkan anak untuk menjalankan tanggung jawabnya.[14]

2. Penafsiran QS. Al-Isra' Ayat 32 dalam Tafsir Al-Munir

Dalam kitab *Al-Munir*, Syekh Wahbah al-Zuhaili menafsirkan bahwa larangan "janganlah kalian mendekati zina" tidak hanya berarti menjauhi perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga menjauhi segala sebab dan faktor yang dapat mendorong seseorang untuk melakukannya. Sebab, melakukan suatu hal yang menjadi penyebab dapat mendorong seseorang menuju akibat yang ditimbulkannya. Zina merupakan perbuatan yang sangat keji, dosa besar, dan jalan yang buruk karena di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap kehormatan, percampuran nasab, kezaliman terhadap hak orang lain, serta penghancuran sendi-sendi kehidupan masyarakat melalui rusaknya keluarga. Selain itu, zina juga dapat menyebabkan tersebarnya kekacauan, penyebaran penyakit yang mematikan, serta menjadi sebab munculnya kefakiran, kehinaan, dan kelemahan. Al-Qaffal menjelaskan bahwa apabila seseorang diperintahkan untuk "jangan mendekati" suatu perbuatan, larangan tersebut lebih tegas dibandingkan sekadar mengatakan kepadanya "jangan melakukan" perbuatan tersebut. Selanjutnya, Allah menjelaskan alasan di balik larangan tersebut, yaitu karena zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk.[15]

B. Dampak Perbuatan Zina Perspektif I'jaz Tibbi

Perzinaan merupakan perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan manusia. Menurut Sayyid Al-Jumaili dalam kitabnya *I'jaz Tibbi fi Al-Qur'an*, dampak tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu kesehatan, psikologis, sosial, dan agama. Pertama, dari

[14] Yahya Fathur Rozy & Andri Nirwana. AN., PENAFSIRAN "LA TAQRABUAL-ZINA" DALAM…, Hal. 73-74.

[15] Muhammad Wiranto & Nasri Akib, LARANGANMENDEKATIZINA DALAM Q.S. AL-ISRA'/ 17:32 (ANALISIS KAJIAN TAHLILI). (*El-maqra': Ilmu Al-Qur'an, Hadis dan Teologi*, Vol. 2, No. 1, 2022), Hal. 41.

aspek kesehatan, seks bebas dapat menyebabkan berbagai penyakit fisik, seperti klamidia, sifilis, gonore, infeksi jamur, kutil kelamin, herpes simplex, hepatitis B, kutu kelamin, dan HIV/AIDS. Kedua, dari aspek psikologis, seks bebas dapat menimbulkan kekhawatiran akan kehamilan, rasa menyesal dan bersalah, memengaruhi perkembangan karakter, serta menyulitkan seseorang dalam membangun hubungan yang serius. Penyesalan dan perasaan berdosa yang berkepanjangan juga dapat memicu depresi, tekanan batin, dan rasa malu, terutama apabila perbuatannya diketahui masyarakat atau mengakibatkan kehamilan. Ketiga, dari aspek sosial, pelaku zina dapat memperoleh cemoohan dan sanksi sosial, seperti dikucilkan atau menjadi bahan gunjingan di masyarakat. Keempat, dari aspek agama, Nabi saw. Dalam hadisnya menjelaskan bahwa zina dapat menimbulkan penyakit yang mematikan dan menular serta menyebabkan terputusnya nasab melalui jalur laki-laki.[16]

C. Upaya Pencegahan (Preventif) Perbuatan Zina

Kecintaan atau syahwat manusia terhadap duniawi merupakan fitrah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dari beberapa kecintaan duniawi, wanita merupakan godaan yang terbesar bagi kaum lelaki. Oleh sebab itu, Islam memberikan beberapa kiat pencegahan agar umatnya tidak terjerumus ke dalam seks bebas atau perzinaan:

1. Pendidikan seks

Pendidikan seks merupakan upaya memberikan pengetahuan kepada anak mengenai fungsi organ reproduksi, etika pergaulan, norma sosial, serta ajaran agama yang berkaitan dengan seksualitas. Dalam Islam, pendidikan seks merupakan bagian dari pendidikan agama yang memiliki nilai penting dan harus diberikan sesuai dengan tahap perkembangan usia anak. Kurangnya pemahaman mengenai seks dapat menyebabkan kesalahan informasi yang berpotensi memengaruhi perilaku dan cara pandang anak terhadap seksualitas.

Pendidikan seks menjadi tanggung jawab utama orang tua karena keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak tumbuh, berkembang, dan memperoleh pendidikan. Kedekatan emosional antara orang tua dan anak memudahkan proses penyampaian nilai-nilai yang berkaitan dengan pendidikan seks. Oleh karena itu, orang

[16] Ahmad Zumaro, Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW. (*Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*: Vol. 15, No. 1, 2021), Hal. 147-148.

tua perlu memberikan pendidikan secara bertahap sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaan anak.

Islam mengajarkan berbagai bentuk pendidikan seks yang dapat diterapkan dalam keluarga, seperti memisahkan tempat tidur anak yang berlainan jenis kelamin, membiasakan anak meminta izin sebelum memasuki kamar orang tua atau saudara yang berlainan jenis, serta menanamkan adab dalam pergaulan dengan lawan jenis. Selain itu, orang tua perlu mengajarkan batasan aurat, membiasakan berpakaian yang menutup aurat dan tidak ketat, serta menjelaskan bahaya seks bebas dari aspek kesehatan, agama, dan sosial. Melalui pendidikan seks yang tepat, anak diharapkan mampu menjaga kehormatan diri, memahami batasan-batasan syariat, serta terhindar dari perilaku seksual yang menyimpang.[17]

2. Menundukan pandangan

Perintah menundukkan pandangan (ghaḍḍal-baṣar) sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nūr Ayat 30–31 merupakan salah satu pilar utama dalam sistem etika sosial Islam yang berorientasi pada penjagaan martabat dan kehormatan manusia. Ayat tersebut memerintahkan baik laki-laki maupun perempuan beriman untuk menahan pandangan serta menjaga kemaluan mereka, sebagai bentuk kesucian diri dan ketaatan terhadap ketentuan Ilahi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan pengendalian pandangan sebagai mekanisme preventif dalam mencegah penyimpangan moral dan kerusakan sosial yang bersumber dari dorongan syahwat yang tidak terkontrol.

Dalam perspektif etika Islam, menundukkan pandangan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif yang bersifat legal-formal, melainkan sebagai bentuk pengendalian diri (self-restraint) yang berakar pada nilai ḥayā’(rasa malu). Konsep ḥayā’dipandang oleh para ulama sebagai indikator utama kemuliaan akhlak, karena rasa malu berfungsi sebagai benteng moral yang mencegah individu dari perbuatan tercela, baik secara lahir maupun batin. Dengan demikian, perintah

[17] Ahmad Zumaro, Konsep Pencegahan Zina…, Hal. 149-150.

menundukkan pandangan merupakan manifestasi konkret dari integrasi antara dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam ajaran Islam.[18]

3. Berpuasa

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindakan seksual terhadap perempuan adalah dengan melakukan puasa. Secara umum, ulama berpendapat bahwa puasa dianggap sebagai salah satu cara efektif untuk membangun ketahanan diri dan meningkatkan kesadaran spiritual, yang pada gilirannya membantu seseorang menghindari maksiat pelecehan seksual. Adapun secara kontekstual, puasa dapat mempengaruhi kadar hormon, ketika tubuh kekurangan hormon, maka kondisi tubuh dapat berdampak signifikan terhadap nafsu seksual. Selain itu, puasa juga dapat mempengaruhi nafsu seksual melalui efek psikologis. Sehingga, puasa menjadi salah satu solusi dalam upaya mencegah tindak seksual bagi perempuan.[19]

4. Tidak berkhalwat

Hal yang dapat memancing perbuatan zina di antaranya adalah khalwat yaitu berdua-duan antara wanita dan pria tanpa kehadiran mahram atau orang ketiga. Berduan dengan pasangan yang bukan suami istri memudahkan setan untuk hadir menggoda serta membangkitkan syahwat untuk melakukan perbuatan zina. Setan dengan mudah menjadi pihak ketiga hadir menggoda, membisikan dan membangkitkan syahwat, menghilangkan rasa malu sehingga menjerumuskan untuk melakukan perzinaan. Dengan demikian, menghindari berduaan dengan pasangan tanpa mahram berarti menghindari diri dari perangkap setan, yaitu menjauhi perzinaan.[20]

5. Menikah

Zina dikatakan keji karena perbuatan ini melanggar hak Allah, hak suami atau istri dan keluarganya, merusak kesucian pernikahan, mengacaukan nasab, menimbulkan penyakit serta melanggar tatanan lainnya. Banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan, oleh sebab itu, syariat memerintahkan umatnya untuk menikah sebagai solusi

[18] Isnan Ansory, DKK, Menjaga Pandangan dan Etika Berpakaian dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir QS. An-NūrAyat 30–31 sebagai Fondasi Moral dan Sosial Umat Islam. (*Qurrata: Quranic Research and Tafsir*, Vol. 2, No. 1, 2025), Hal. 71.

[19] Alwi Padly Harahap, DKK, KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG PUASA DAN RELEVANSINYA DALAM MENCEGAH PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA. (*Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 19, No. 1, 2025), Hal. 134.

[20] Ahmad Zumaro, *Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits*...., Hal. 153-154.

pencegahan agar tidak melakukan perzinaan. Perintah bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah merasa mampu atau yakin secara mental ataupun materi untuk segera menikah. Menikah juga merupakan salah satu solusi yang ditawarkan Islam agar terhindar dari perzinaan. Perzinaan seringkali terjadi akibat nafsu syahwat yang menggebu dan tidak tersalurkan. Dengan menikah, syahwat dapat diredam dan disalurkan secara benar sesuai syariat Islam.[21]

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, QS. Al-Isra' Ayat 32 menegaskan larangan untuk tidak mendekati zina, yang menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga segala sesuatu yang dapat menjadi jalan menuju perbuatan tersebut. Penafsiran Al-Thabari, Al-Qurtubi, Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, dan Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menunjukkan bahwa zina merupakan perbuatan keji, dosa besar, dan jalan yang buruk karena dapat menimbulkan berbagai kerusakan, seperti rusaknya kehormatan, tercampurnya nasab, lemahnya hubungan sosial, serta rusaknya kehidupan keluarga.

Dalam perspektif *I'jaz Ṭibbī* berdasarkan pemikiran Dr. Sayyid Al-Jumaili, larangan zina juga memiliki hikmah yang berkaitan dengan kemaslahatan kesehatan manusia. Perzinaan atau seks bebas dapat memberikan dampak negatif pada aspek kesehatan melalui berbagai penyakit menular seksual, aspek psikologis melalui rasa bersalah, penyesalan, tekanan batin, dan depresi, serta aspek sosial dan agama. Hal tersebut menunjukkan adanya keselarasan antara larangan Al-Qur'an dengan upaya menjaga kesehatan dan kehidupan manusia.

Dengan demikian, larangan mendekati zina dalam QS. Al-Isra' Ayat 32 tidak hanya memiliki dimensi hukum dan moral, tetapi juga mengandung nilai preventif dalam menjaga kesehatan, kehormatan, keturunan, keluarga, dan kehidupan sosial. Upaya pencegahannya dapat dilakukan melalui pendidikan seks yang sesuai dengan nilai Islam, menundukkan pandangan, berpuasa, menghindari khalwat, serta menikah sebagai jalan yang dibenarkan syariat. Larangan tersebut menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an mengarahkan manusia untuk mencegah kerusakan sejak dari sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepadanya, sekaligus menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

[21] Ahmad Zumaro, *Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits*...., Hal. 153-154.

DAFTAR PUSTAKA

Amsyari Firmansyah, DKK, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBUATAN ZINA DAN DAMPAKNYA PADA ASPEK KEHIDUPAN. (*PANDAWA: Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, Vol. 7, No. 2, 2025).

An-Najjar Zaghloul. *Al-I'jaz al-'Ilmifial-Qur'an*. (Kairo: Majma' al-Buhuth al-Islamiyyah, 2000).

Ansory Isnan, DKK, Menjaga Pandangan dan Etika Berpakaian dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir QS. An-NūrAyat 30–31 sebagai Fondasi Moral dan Sosial Umat Islam. (*Qurrata: Quranic Research and Tafsir*, Vol. 2, No. 1, 2025).

Fadlly Muhamad, Hafizi Nor & Ruswani Wan, AL-I'JAZ AL-TIBBI MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN. (*ejournal.unipsas.edu.my*, 2021).

Harahap Padly Alwi, DKK, KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG PUASA DAN RELEVANSINYA DALAM MENCEGAH PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA. (*Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 19, No. 1, 2025).

Irhamni Saskia, Nurhikmah Cece & Malik Saepul Amit, Hikmah Larangan Mendekati Zina dalam Q.S Al-Isra' Ayat 32 Perspektif Tafsir Al-Mishbah. (*Muttaqien*, Vol. 5. No. 1, 2024).

Karimah Miftakhul, MANFAAT IKAN BAGI KESEHATAN (KAJIAN I'JAZ TIBBI QS.AN-NAHL AYAT 14 DALAM KITAB I'JAZ TIBBI FI ALQUR'AN KARYA DR. SAYYID AL JUMAILI). (*MA'HAD ALY JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES*, Vol. 4, No. 2, 2025).

Nahilah Hilyatun, Pembinaan moral dalam tafsir al-Isra ayat 23. (*Maliki Interdisciplinary Journal*: Vol. 2, No.1, 2024).

Rozy Fathur Yahya & AN. Nirwana Andri, PENAFSIRAN "LA TAQRABUAL-ZINA" DALAM QS. AL-ISRA' AYAT 32 (STUDI KOMPARATIF ANTARA TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA DAN TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB). (*QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, Vol. 1, No. 1, 2022).

Salsabillah Johana, Dkk, PENDIDIKAN MENGHINDARI ZINA DALAM AL-QUR'AN. (*Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol.11, No.01, 2025).

Wiranto Muhammad & Akib Nasri, LARANGANMENDEKATIZINA DALAM Q.S. AL-ISRA'/ 17:32 (ANALISIS KAJIAN TAHLILI). (*El-maqra': Ilmu Al-Qur'an, Hadis dan Teologi*, Vol. 2, No. 1, 2022).

Zahriya Muna, Kandungan ASI (Kajian I'jaz Tibbi QS. Al Baqarah Ayat 233 Perspektif I'jaz Tibbi Fi Al Qur'an Karya Dr. Sayyid Al Jumaili). (*Al – Ghaaziy: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 3, 2025).

Zumaro Ahmad, Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW. (*Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol. 15, No. 1, 2021).